



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PEMALANG
Jalan Mochtar No.11 Telp /Fax (284)321049 /321047
PEMALANG Kode Pos 52312

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG

Nomor : Kd.11.27/4/PP.03.2/3009 /2013

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA MA'ARIF NU PAMUTHI
DESA PAMUTHI, KECAMATAN ULUJAMI,
KABUPATEN PEMALANG**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.
2. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam .
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi.
- Memperhatikan : 1. Proposal Ijin Operasional Penerimaan Siswa Baru Tahun 2013/2014 Nomor : 05/BPPM NU/DX/2013 tanggal 20 September 2013.
2. Survey Lapangan yang dilakukan oleh Tim Survey Pengawas Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pemalang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA MA'ARIF NU PAMUTHI, DESA PAMUTHI, KECAMATAN ULUJAMI, KABUPATEN PEMALANG
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan telah TERDAFTAR , diberikan Nomor Statistik Madrasah dan Plagam Pendirian Madrasah.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan ditinjau kembali persetujuan pendirian madrasah ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan dan segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada Tanggal : 25 Nopember 2013
Kepala
Drs. H. Muslim Umar, M.Ag
NIP. 196006151985031003

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Jateng
5. Bupati Pemalang
6. Ketua DPRD Pemalang
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang
8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pemalang
9. Ketua Pokjwas PAI Kabupaten Pemalang

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang
Nomor : Kd.11.27/4/PP.03.2/ 3009/2013
Tanggal : 25 Nopember 2013

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Plagam
1	Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Ma'arif NU Pamuthi, Jl. Desa Pamuthi Dukuh Dokanjati RT 01/01 Desa Pamuthi Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang	111233270082	Kd.11.27/4/PP.00.4/3009

Ditetapkan di : Pemalang
Pada Tanggal : 25 Nopember 2013
Kepala
Drs. H. Muslim Umar, M.Ag
NIP. 196006151985031003